

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di antara seluruh bidang hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, hukum waris menempati posisi yang istimewa. Ia bukan sekadar disebut secara sepintas, melainkan diatur secara langsung dan terinci oleh Allah SWT melalui ayat-ayat yang menghadirkan formulasi matematis yang tegas, pasti, dan mengikat. Allah SWT berfirman dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 11 sebagai landasan utama pembagian harta warisan.¹

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi Washiyyah yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya

¹ Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, *al-Mawârîth fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî Dhaw' al-Kitâb wa al-Sunnah* (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1996), hlm. 11-15.

bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. al-Nisâ’/4: 11)

Ayat tersebut bukan sekadar menyebut siapa yang berhak menerima warisan, melainkan menentukan angkanya secara langsung dan pasti. Berbeda dengan banyak ketentuan hukum lain yang disampaikan dalam bentuk prinsip-prinsip umum yang memberi ruang luas bagi ijtihad, ayat waris justru menyebut bilangan secara eksplisit setengah (1/2), sepertiga (1/3), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), hingga seperenam (1/6). Ayat ini ditutup dengan kalimat yang amat tegas: *farîdhatan minal-Lâh, innallâha kâna ‘alîman hakîmâ* “ketetapan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” Frasa ini menegaskan bahwa angka-angka waris bukan produk ijtihad manusia yang bisa direvisi, melainkan ketetapan ilahi yang mengikat lintas zaman. Inilah yang para ulama *ushûl fiqh* rumuskan dalam kaidah:

الأَصْلُ فِي الْأَنْصِبَةِ التَّوْقِيفُ

dasar dalam pembagian waris adalah ketetapan langsung dari syariat, bukan hasil nalar manusia.²

Dalam tiga dekade terakhir, berkembang wacana pemikiran yang berupaya menjadikan *maqâshid al-syarî’ah* sebagai kerangka reinterpretasi terhadap ketentuan hukum Islam, termasuk dalam bidang kewarisan. Wacana ini muncul di kalangan pemikir progresif dan reformis kontemporer seperti Jasser Auda dan Tariq Ramadan, serta tercermin dalam kebijakan

² Abû Ishâq Ibrâhîm ibn Mûsâ al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah*, ed. ‘Abdullâh Darrâz (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), jilid 2, hlm. 8-12.

reformasi hukum di negara-negara seperti Tunisia. Para pemikir ini berargumen dari dalam tradisi keilmuan Islam itu sendiri menggunakan konsep masalahat, *maqâshid*, dan ijtihad yang merupakan bagian integral dari khazanah *ushûl fiqh* sehingga perdebatan yang ditimbulkan bersifat metodologis mendalam, bukan sekadar polemik dangkal. Mereka menggunakan *maqâshid* untuk mendorong reinterpretasi terhadap ketentuan waris, termasuk isu kesetaraan bagian antara laki-laki dan perempuan, perluasan hak waris lintas agama, serta gagasan distribusi berbasis prinsip keadilan substantif. Karena argumen mereka berakar dalam tradisi yang sama, perdebatan ini memerlukan respons yang serius dan metodologis bukan penolakan reaktif.³

Di Indonesia, fenomena ini juga menarik untuk dicermati. Pengadilan Agama dalam beberapa kasus menunjukkan fleksibilitas penyelesaian sengketa waris dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Hal ini tampak, misalnya dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn, di mana hakim mengesahkan kesepakatan para pihak mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan secara merata antara anak laki-laki dan perempuan. Praktik serupa ditemukan dalam beberapa putusan lain melalui mekanisme *shulh* (perdamaian). Dalam hal ini perlu dibedakan secara tegas, *shulh* yang terjadi setelah *furûdh muqaddarah* yang dihitung dan masing-masing ahli waris

³ Ziba Mir-Hosseini, "Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects," *Die Welt des Islams* vol. 52, no. 3-4 (2012): hlm. 356-380.

menerima haknya, kemudian secara sukarela melepaskan sebagian adalah sah secara metodologis, sedangkan *shulh* yang secara langsung menggantikan pembagian *furûdh muqaddarah* berpotensi melanggar ketentuan nas yang *qath'î*. Perbedaan mekanisme inilah yang akan dianalisis secara mendalam dalam penelitian ini.⁴

Argumen yang sering diusung oleh para pemikir *tajdîd* kontemporer bertumpu pada konsep *maqâshid al-syarî'ah*, terutama pada asas *al-'adâlah* (keadilan) dan *al-mashlahah* (kemaslahatan). Mereka berangkat dari premis bahwa syariat pada hakikatnya diturunkan untuk merealisasikan keadilan dan kemaslahatan bagi manusia. Maka, apabila dalam konteks kekinian keadilan dipahami sebagai kesetaraan, mereka berpendapat bahwa ketentuan yang bersifat partikular dapat ditinjau ulang. *Maqâshid* diposisikan tidak sekadar sebagai hikmah di balik hukum, tetapi sebagai dalil yang berdiri sendiri, bahkan hingga pada tingkat yang memungkinkan peninjauan terhadap nas yang bersifat *qath'î*.⁵

Di titik inilah muncul persoalan *ushûlî* yang mendasar. Terdapat perbedaan pandangan antara dua hal yang sama-sama memiliki legitimasi. Di satu sisi, kewajiban *ta'zhîm al-nash* (mengagungkan otoritas nas Al-Qur'an) yang telah datang secara *qath'î al-thubût wa al-dalâlah* dan di sisi

⁴ Pengadilan Agama Medan, "Putusan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn," *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, diakses 27 April 2026, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 45-60.

lain, kebutuhan untuk menghadirkan hukum yang *shâlih li-kulli zamân wa makân* (relevan sepanjang masa dan di semua tempat) melalui pendekatan yang mempertimbangkan masalah. Pertanyaannya kemudian, di manakah posisi *maqâshid* dalam perbedaan pandangan ini? Apakah ia dapat dijadikan alat untuk mengoreksi nas, ataukah ia harus tunduk dalam koridor yang telah digariskan oleh nas itu sendiri?

Persoalan ini tidak berhenti pada ranah teoritik semata, melainkan memiliki implikasi praktis yang luas dalam kehidupan umat. Ketika seorang hakim di Pengadilan Agama menggunakan pendekatan *maqâshid* untuk melakukan pembagian waris secara merata, atau ketika legislasi di suatu negara mengubah ketentuan *farâ'idh* dengan dalih kemaslahatan, maka sesungguhnya sedang terjadi pergeseran paradigma hukum. Demikian pula fatwa-fatwa yang berlandaskan masalah tanpa batas metodologis yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak langsung terhadap hak-hak nyata masyarakat.⁶

Realitas tersebut menunjukkan urgensi untuk merumuskan batasan metodologis dalam penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai dalil, khususnya dalam hukum waris. Sejauh pengamatan penulis, kajian yang ada cenderung berada pada dua kubu ekstrem: Kubu pertama yang membuka ruang sangat luas bagi *maqâshid* hingga berhadapan dengan nas *qath'î* diwakili oleh Jasser Auda dan Tariq Ramadan. Kubu kedua yang menutup

⁶ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State* (Cambridge: Harvard University Press, 2008), hlm. 120-130.

pintu *maqâshid* secara hampir total diwakili oleh pendekatan *Zhâhirî* seperti Ibn Hazm (al-Muhallâ) yang menolak *ta'lil al-ahkâm* secara prinsipil. Padahal yang dibutuhkan adalah *manhaj wasath* yang menempatkan *maqâshid* secara proporsional, tanpa mengabaikan otoritas nas maupun menutup pintu ijtihad.⁷

Atas dasar itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan merumuskan peta metodologis yang lebih terarah. Melalui pendekatan *ushûl fiqh* komparatif, penelitian ini berupaya mengintegrasikan pandangan ulama klasik dan kontemporer, sehingga menghasilkan batasan yang kokoh namun tetap relevan. *Maqâshid al-syarî'ah* diharapkan dapat difungsikan secara tepat, sebagai ruh yang menghidupkan hukum, bukan sebagai alat yang mengesampingkan fondasi nas itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis memandang bahwa kajian ini penting untuk diteliti lebih mendalam guna memahami kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum waris, khususnya dalam batas penggunaannya sebagai dalil yang mandiri serta dampaknya terhadap kepastian hukum dan praktik peradilan di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan proporsional mengenai batas-batas metodologis penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* dalam penetapan hukum waris. Sehingga dalam penelitian ini

⁷ Muhammad al-Thâhir ibn Muhammad ibn 'Âsyûr, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyyah* (Tunis: Dâr al-Salâm, 2001), hlm. 51-60.

penulis mengangkat judul: “Batasan Penggunaan *Maqâshid al-syarî’ah* sebagai Dalil Mandiri dalam Penetapan Hukum Waris.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *maqâshid al-syarî’ah* menurut ulama klasik dan kontemporer serta kaitannya dengan penetapan hukum?
2. Bagaimana kedudukan *maqâshid al-syarî’ah* dalam hierarki dalil hukum Islam, khususnya dalam hukum waris?
3. Bagaimana batasan penggunaan *maqâshid al-syarî’ah* sebagai dalil mandiri dalam hukum waris serta implikasinya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis konsep *maqâshid al-syarî’ah* menurut ulama klasik dan kontemporer serta kaitannya dengan penetapan hukum.
2. Untuk mengkaji kedudukan *maqâshid al-syarî’ah* dalam hierarki dalil hukum Islam, khususnya dalam hukum waris.
3. Untuk merumuskan batasan penggunaan *maqâshid al-syarî’ah* sebagai dalil mandiri dalam hukum waris serta menganalisis implikasinya.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini:

1. Akademis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam, khususnya mengenai batasan penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum waris. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami kedudukan *maqâshid*, risiko jika dijadikan dalil mandiri, serta implikasi terhadap kepastian hukum waris.
2. Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi hakim, lembaga fatwa, akademisi, dan masyarakat Muslim dalam menghadapi kasus hukum waris kontemporer. Penelitian ini dapat membantu memastikan kepastian hukum, melindungi hak ahli waris, dan menjaga keseimbangan antara keadilan sosial serta otoritas nas.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah secara operasional agar memiliki makna yang spesifik dan sesuai dengan konteks penelitian. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Batasan Penggunaan

Batasan penggunaan diartikan sebagai ketentuan yang menetapkan ruang lingkup, syarat, dan batas kewenangan dalam memakai suatu konsep atau metode tertentu. Merujuk KBBI, "batasan" berarti “ketentuan yang membatasi”, dan “penggunaan” berarti “pemakaian”.⁸ Dalam konteks penelitian ini, batasan penggunaan berarti aturan yang mengatur sejauh mana *maqâshid al-syari'ah* boleh dijadikan acuan dalam proses penetapan hukum waris.

2. *Maqâshid al-Syari'ah*

Maqâshid al-syari'ah diartikan sebagai tujuan dan hikmah utama yang hendak dicapai oleh syariat Islam, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹ Merujuk pemahaman fikih, dalam penelitian ini *maqâshid* dimaknai sebagai prinsip pedoman yang membantu memahami arah hukum, bukan sebagai sumber hukum independen bila bertentangan dengan nas *qath'î*.

3. Dalil Mandiri

Dalil mandiri atau dalam terminologi *ushûl fiqh* disebut *al-dalîl al-mustaqill* adalah dalil yang dapat berdiri sendiri sebagai landasan *istinbâth* hukum tanpa memerlukan dukungan dalil lain. Merujuk KBBI,

⁸ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (KBBI Online)* entri "batasan," "penggunaan," diakses 2 Desember 2025.

⁹ Al-Syâthibî, *al-Muwâfaqât*, jilid 2, hlm. 8-12.

“mandiri” berarti “*berdiri sendiri tidak bergantung pada pihak lain.*”¹⁰

Dalam penelitian ini, istilah ini menunjuk pada praktik menjadikan *maqâshid al-syari’ah* sebagai *al-dalîl al-mustaqill* yang setara bahkan lebih tinggi dari nas yang menjadi fokus pembatasan metodologis.

4. Penetapan Hukum

Penetapan hukum adalah proses menetapkan, memutuskan, atau menguatkan suatu ketentuan berdasarkan metode *istinbâth* yang sah. Dalam KBBI, “penetapan” berarti “*proses atau cara menetapkan*”.¹¹ Dalam penelitian ini, penetapan hukum merujuk pada proses menentukan ketentuan hukum waris dengan berpegang pada Al-Qur’an, Hadis, dan metode fikih yang baku.

5. Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah ketentuan syariat mengenai pembagian harta peninggalan kepada ahli waris berdasarkan dalil yang bersifat *qath’î*, seperti bagian setengah, seperempat, atau dua pertiga. Dalam pengertian KBBI, “waris” adalah “*orang yang menerima harta peninggalan dari seseorang yang meninggal*”.¹² Dalam penelitian ini,

¹⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, *KBBI Daring*, entri “mandiri”; Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 18-22.

¹¹ Wahbah ibn Mushtafâ al-Zuhaylî, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), jilid 1, hlm. 415-420; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, *KBBI Daring*, entri “penetapan hukum.”

¹² Wahbah ibn Mushtafâ al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2007), jilid 8, hlm. 15-20; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, *KBBI Daring*, entri “waris.”

hukum waris dimaksudkan sebagai aturan baku yang tidak dapat diubah melalui pertimbangan *maqâshid* yang bersifat spekulatif.

F. Kajian Pustaka

Dalam upaya memperkuat landasan teoritis dan mendukung kerangka analisis dalam penelitian ini, penulis telah melakukan penelusuran secara mendalam terhadap berbagai literatur dan karya ilmiah yang relevan, baik berupa skripsi, tesis, dan artikel jurnal yang memiliki keterkaitan tema dengan fokus kajian yang sedang diteliti. Penelusuran tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana topik ini telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya serta untuk mengidentifikasi ruang-ruang akademik yang masih terbuka untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki hubungan dengan tema yang diangkat, sehingga penting untuk disampaikan sebagai bagian dari kajian pustaka. Adapun beberapa penelitian yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Nur Kholis – “Penerapan *Maqâshid al-Syarî’ah* dalam Penetapan *Washiyyah Wâjibah* di Pengadilan Agama” (UIN Sunan Kalijaga, 2020)

Penelitian ini membahas bagaimana hakim menggunakan *maqâshid al-syarî’ah* sebagai pertimbangan dalam mengesahkan *washiyyah wâjibah* bagi ahli waris non-Muslim. Fokus utamanya adalah praktik peradilan dan

bagaimana *maqâshid* digunakan bukan sebagai dalil pengganti teks, tetapi sebagai instrumen memperluas keadilan dalam ruang ijtihad yang masih terbuka.¹³

Persamaannya dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan *maqâshid* sebagai instrumen interpretatif dalam hukum waris dan kekhawatiran akan potensi penyimpangan dari nas.

Perbedaannya, penelitian ini hanya fokus pada kasus *washiyyah wâjibah* dan praktik hakim di pengadilan. Sementara penelitian penulis lebih teoretis, menyoroti kedudukan *maqâshid* sebagai dalil mandiri, serta merumuskan batas metodologis khusus pada hukum waris yang *qath'î*, bukan hanya pada isu *washiyyah wâjibah* .

2. Skripsi oleh Rahmatullah – “Analisis *Maqâshid al-Syarî'ah* terhadap Kasus Pembagian Harta Bersama dan Waris di Pengadilan Agama” (UIN Alauddin Makassar, 2021)

Skripsi ini menganalisis beberapa putusan hakim mengenai tumpang tindih antara harta bersama dan harta waris, kemudian melihat bagaimana *maqâshid* membantu hakim memilih putusan yang paling maslahat. Fokusnya adalah analisis kasus, bukan teori, dan menekankan *maqâshid* dalam penyelesaian sengketa praktis.¹⁴

¹³ Nur Kholis, *Penerapan Maqâshid al-Syarî'ah dalam Penetapan Wasiat Wajibah di Pengadilan Agama* (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2020), hlm. 1-2.

¹⁴ Rahmatullah, *Analisis Maqâshid al-Syarî'ah terhadap Kasus Pembagian Harta Bersama dan Waris di Pengadilan Agama* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm. 33-35.

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah pada penggunaan *maqâshid* dalam konteks waris, serta pembahasan tentang maslahat dan keadilan sebagai nilai dasar.

Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas *maqâshid* sebagai dalil mandiri maupun tidak menyentuh aspek epistemologis. Penelitian penulis jauh lebih mendasar karena merumuskan kerangka batas-batas penggunaan *maqâshid* agar tidak bertentangan dengan nas eksplisit.

3. Tesis oleh Lina Fauziah – “*Maqâshid al-Syarî’ah* sebagai Dasar Rekonstruksi Hukum Waris Islam: Studi terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda” (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Tesis ini mengkaji gagasan dua tokoh kontemporer besar yang menggunakan *maqâshid* untuk membuka ruang pembaruan hukum waris melalui konsep *maqâshid* dinamis dan sistemik. Penelitian ini menunjukkan potensi rekonstruksi hukum waris pada aspek-aspek tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan konteks saat ini.¹⁵

Persamaannya, sama-sama membahas diskursus teoretis *maqâshid* dalam hukum waris dan persoalan reinterpretasi atas keadaan baru.

Perbedaannya, tesis ini mendukung pemikiran rekonstruktif dan membuka kemungkinan perubahan dalam hukum waris sedangkan penelitian penulis bertujuan membatasi penggunaan *maqâshid* agar tidak menabrak ketentuan waris yang *qath’i*. Penelitian penulis menawarkan

¹⁵ Lina Fauziah, *Maqâshid al-Syarî’ah sebagai Dasar Rekonstruksi Hukum Waris Islam: Studi terhadap Pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Jasser Auda* (Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. 20-25.

kerangka *contra-rekonstruktif* untuk menjaga stabilitas hukum dan otoritas nas.

4. Tesis oleh Siti Maryam – “Reinterpretasi Bagian Waris Perempuan dalam Perspektif *Maqâshid al-Syarî‘ah*” (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Tesis ini memfokuskan kajiannya pada perbandingan pendapat ulama modern seperti Fazlur Rahman dan Abdullahi al-Na‘im yang menafsirkan ulang ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan menggunakan *maqâshid*. Penelitian membahas argumen-argumen bahwa pembagian waris perempuan dapat berubah sesuai konteks sosial-ekonomi modern.¹⁶

Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji peran *maqâshid* dalam hukum waris serta potensi perubahan hukum berbasis kemaslahatan modern.

Perbedaannya, tesis ini progresif dan secara eksplisit mendorong reinterpretasi bagian waris perempuan. Sedangkan penelitian penulis menolak penggunaan *maqâshid* sebagai dasar perubahan nas *qath‘î* dan justru merumuskan batas ketat agar *maqâshid* tidak menggantikan teks wahyu.

5. Disertasi oleh Ahmad Rifqi – “*Maqâshid al-syarî‘ah* dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia” (IAIN Antasari, 2016)

¹⁶ Siti Maryam, *Reinterpretasi Bagian Waris Perempuan dalam Perspektif Maqâshid al-Syarî‘ah* (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 4-6.

Disertasi ini meneliti penggunaan *maqâshid* dalam reformasi hukum keluarga seperti pernikahan, talak, dan nafkah. Pembahasan tentang waris muncul sekilas sebagai bagian dari kerangka besar pembaruan hukum keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa *maqâshid* menjadi tren dalam modernisasi hukum Islam di Indonesia, tetapi memerlukan batas agar tidak menyalahi kepastian hukum.¹⁷

Persamaannya, penelitian ini sama-sama menyoroti isu kepastian hukum dan risiko epistemologis ketika *maqâshid* diposisikan terlalu dominan.

Perbedaannya, disertasi ini bersifat luas (meliputi seluruh hukum keluarga) dan tidak fokus pada hukum waris. Sementara penelitian penulis memberikan fokus yang sangat spesifik pada waris yang bersifat *qath'î*, sehingga berusaha membangun batas metodologis yang lebih rinci dan operasional.

Kelima penelitian terdahulu memiliki persamaan yang inti berupa pembahasan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai instrumen penting dalam memahami hukum waris, terutama dalam konteks modern. Namun, tidak satu pun penelitian tersebut yang:

1. Secara khusus menyoroti batas metodologis penggunaan *maqâshid* sebagai dalil mandiri dalam hukum waris.

¹⁷ Ahmad Rifqi, *Maqâshid al-Syarî'ah dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Disertasi, IAIN Antasari, 2016), hlm. 12-15.

2. Membedah implikasi terhadap peradilan ketika *maqâshid* berdiri sebagai dalil pengganti teks.
3. Fokus penuh pada hukum waris *qath'î*, bukan isu waris yang bersifat *ijtihâdî*.

Berdasarkan penelusuran terhadap kelima penelitian terdahulu, penelitian ini menempatkan diri pada posisi *maqâshidî-klasik* dalam spektrum perdebatan yang ada yaitu posisi yang mengikuti metodologi al-Syâthibî dalam *al-Muwâfaqât* dan Ibn al-Qayyim dalam *I'lâm al-Muwaqqi'în*. Posisi ini mengakui peran aktif dan penting *maqâshid* dalam proses ijtihad, namun menegaskan dengan tegas bahwa peran tersebut tidak mencakup kewenangan untuk menggugat nas yang *qath'î al-dalâlah*. Posisi ini berbeda dari posisi *tekstualis-protektif* yang menutup pintu *maqâshid* secara keseluruhan, sekaligus berbeda dari posisi *maqâshidî-ekspansif* yang membuka pintu revisi substansi hukum waris. Deklarasi posisi ini bukan untuk menutup objektivitas, melainkan untuk memenuhi syarat transparansi metodologis yang menjadi ciri keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran mengenai hukum melalui metode ilmiah secara terstruktur, terorganisir, dan rasional untuk menjawab permasalahan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peristiwa hukum yang

muncul, baik dalam konteks teoritis maupun dalam penerapannya secara praktis.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum Islam, khususnya ketentuan waris dalam Al-Qur'an serta konsep *maqâshid al-syarî'ah* dalam literatur klasik dan kontemporer.¹⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*) serta pendekatan komparatif *ushûl fiqh*.²⁰

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep *maqâshid al-syarî'ah*, kedudukannya dalam *istinbâth* hukum, dan hubungan antara *maqâshid* dengan nas *qath'î*.²¹ Pendekatan filosofis digunakan untuk menilai dasar epistemologi hukum Islam, termasuk batas-batas *maqâshid* ketika diterapkan pada hukum waris yang telah memiliki ketentuan tegas²². Adapun pendekatan komparatif *ushûl fiqh* digunakan untuk membandingkan pandangan ulama klasik dan kontemporer mengenai kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam hukum yang bersifat *qath'î*, khususnya terkait ketentuan waris Islam. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis untuk

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 21.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 13-15.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 300-305.

²¹ Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*, hlm. 18-22.

²² Ahmad al-Raysûnî, *Nazhariyyat al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syâthibî* (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2005), hlm. 312-318.

merumuskan batas metodologis penggunaan *maqâshid* sebagai dalil mandiri dalam penetapan hukum waris.

2. Bahan Hukum Penelitian

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi landasan utama dalam analisis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi:

1. Al-Qur'an, khususnya ayat-ayat tentang hukum waris seperti Q.S. al-Nisâ'/4: 11, 12, dan 176 yang menetapkan proporsi bagian ahli waris secara *qath'î*.
2. Hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan prinsip keadilan dan ketentuan waris, termasuk hadis tentang pemberian hak setiap ahli waris.
3. Kitab-kitab klasik dan kontemporer yang dianggap otoritatif, seperti karya al-Syâthibî, al-Ghazâlî, Ibn 'Âsyûr, dan ulama lainnya yang menjelaskan konsep *maqâshid al-syarî'ah*.
4. Literatur fikih klasik, terutama bab *farâ'idh*, yang menjadi dasar interpretasi hukum waris dalam tradisi hukum Islam.
5. Putusan Pengadilan Agama dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan dengan isu penerapan *maqâshid al-syarî'ah* dalam penetapan hukum waris, khususnya Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn tentang pembagian waris melalui mekanisme *shulh*, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 tentang *washiyyah wâjibah* bagi ahli waris

non-Muslim, yang keduanya diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>).

Bahan hukum primer ini menjadi pijakan utama dalam menilai apakah *maqâshid* dapat digunakan sebagai dalil mandiri atau hanya sebagai instrumen pendukung dalam penetapan hukum waris.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan ini sangat penting untuk memetakan perkembangan diskursus *maqâshid* dan ijtihad kontemporer.²³

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

1. Buku-buku akademik tentang *maqâshid al-syarî'ah*, dan pembaruan hukum Islam.
2. Artikel-artikel ilmiah dan jurnal yang mengkaji penggunaan *maqâshid* dalam penetapan hukum, termasuk debat metodologis antara ulama klasik dan pemikir kontemporer.
3. Skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu yang mengangkat tema serupa, baik terkait *maqâshid* maupun hukum waris modern.

²³ Mohammad Hashim Kamali, "Maqâshid al-Shariah and Ijtihad," *Intellectual Discourse* vol. 21, no. 3 (2013): hlm. 267-289.

4. Karya ilmiah tokoh kontemporer seperti Jasser Auda, Mohammad Hashim Kamali, dan Ahmad Raysuni mengenai metodologi *maqâshid* dan implikasinya.

Bahan sekunder ini membantu memperluas kerangka analisis serta menunjukkan perkembangan pemikiran yang relevan.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang untuk memperjelas istilah, konsep, dan informasi dasar yang muncul dalam bahan primer dan sekunder. Bahan tersier dalam penelitian ini mencakup:

1. Kamus istilah fikih dan *ushûl fiqh*, untuk memastikan keakuratan penggunaan istilah seperti *maqâshid*, *qath'î*, *zannî*, dan *maslahah*.
2. Ensiklopedia Islam, yang memberikan gambaran umum mengenai konsep waris dan *maqâshid al-syarî'ah*.
3. Indeks, daftar pustaka, dan bibliografi, yang membantu peneliti menelusuri literatur dan rujukan tambahan terkait hukum waris maupun *maqâshid*.

Bahan tersier ini tidak memiliki kekuatan mengikat atau analitis, tetapi sangat membantu dalam memperkuat kejelasan konsep dan ketepatan istilah.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan sistematis yang bertujuan memperoleh sumber-sumber hukum yang

relevan, otoritatif, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁴

Prosedur ini meliputi beberapa tahap berikut.

a) Identifikasi Kebutuhan Bahan Hukum

Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi jenis bahan hukum yang diperlukan, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Pada tahap ini, peneliti memetakan ruang lingkup permasalahan, yaitu:²⁵

- (1) Ketentuan hukum waris dalam Al-Qur'an dan hadis,
- (2) Konsep *maqâshid al-syarî'ah* dalam literatur klasik dan kontemporer,
- (3) Perdebatan tentang penggunaan *maqâshid* sebagai dalil.

b) Penelusuran Literatur Primer

Peneliti melakukan pencarian terhadap sumber primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Islam, kitab tafsir, kitab *fiqh farâ'idh*, serta kitab *ushûl fiqh*. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan UIN, perpustakaan digital, dan koleksi kitab klasik. Pada tahap ini peneliti menyeleksi ayat, hadis, dan teks yang relevan dengan batasan penggunaan *maqâshid* dalam hukum waris.²⁶

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

²⁵ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 13-15.

²⁶ Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 392-395.

c) Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Peneliti mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku ilmiah, artikel jurnal, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Penelusuran dilakukan melalui: portal jurnal nasional dan internasional (SINTA, DOAJ, Google Scholar), repositori kampus, katalog perpustakaan, database akademik lain yang menyediakan literatur hukum dan studi Islam. Pada tahap ini, peneliti memilih literatur yang secara langsung membahas *maqâshid al-syarî'ah*, metode *istinbâth*, serta dinamika hukum waris Islam.

d) Verifikasi dan Seleksi Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh diverifikasi berdasarkan: otoritas penulis, relevansi terhadap topik, tahun penerbitan, keakuratan konten, kesesuaian metodologis. Tahap ini penting untuk memastikan bahwa hanya sumber yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan.²⁷

e) Pengelompokan dan Klasifikasi Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dikelompokkan ke dalam tiga kategori:

(1) primer, (2) sekunder, (3) tersier.

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, hlm. 89-92.

Pengelompokan ini memudahkan peneliti dalam proses analisis, terutama dalam membedakan sumber dalil langsung (nas) dan sumber penjelas (syarah, analisis ilmiah).

f) Dokumentasi dan Pencatatan Rujukan

Peneliti mendokumentasikan seluruh bahan hukum dalam bentuk catatan bibliografi, sitasi, dan dokumentasi digital. Sistem dokumentasi dilakukan menggunakan aturan sitasi akademik, sehingga setiap kutipan dan penggunaan literatur dapat ditelusuri kembali dengan mudah.²⁸

Dengan prosedur pengumpulan bahan hukum ini, penelitian dapat dilakukan secara terstruktur, akurat, dan sesuai standar penelitian hukum normatif.

4. Analisis bahan hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu proses menelaah, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan menarik kesimpulan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan hukum Islam. Analisis dilakukan dengan pendekatan *content analysis* (analisis isi) untuk mengungkap struktur argumentasi, konteks *maqâshid al-syarî'ah*, serta batas penerapannya dalam penetapan

²⁸ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 67-70.

hukum waris.²⁹ Setiap bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis melalui beberapa tahap sistematis berikut.

Pertama, dilakukan inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum, yaitu memilah bahan hukum berdasarkan tingkat otoritasnya. Al-Qur'an, hadis, kaidah *fiqhiyyah*, fatwa, kitab fikih, serta pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait *maqâshid al-syarî'ah* dan hukum waris. Tahap ini bertujuan memastikan bahwa analisis memiliki pijakan hierarki hukum yang jelas.

Kedua, dilakukan analisis interpretatif, yaitu menafsirkan teks-teks hukum dengan memperhatikan konteks turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*), konteks hadis (*asbâb al-wurûd*), prinsip-prinsip *maqâshid al-syarî'ah*, serta ketentuan normatif hukum waris Islam. Pada tahap ini digunakan metode *ta'lîl al-ahkâm* (identifikasi *illat*), *istinbâth*, serta pendekatan *maqâshidî* untuk menilai apakah *maqâshid* dapat digunakan sebagai dalil mandiri atau hanya sebagai instrumen penguat.³⁰

Ketiga, dilakukan analisis komparatif, yaitu membandingkan pandangan ulama, fatwa, dan literatur kontemporer terkait penggunaan *maqâshid* dalam ijtihad modern serta batasannya, khususnya dalam bidang hukum yang bersifat *ta'abbudî* seperti waris. Perbandingan ini

²⁹ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, hlm. 23-24.

³⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), hlm. 267-274.

penting untuk menegaskan posisi penelitian dan mengidentifikasi titik perbedaan pendapat.

Keempat, dilakukan analisis argumentatif, yaitu menyusun argumen berdasarkan logika hukum (*legal reasoning*) dengan menimbang kekuatan dalil, relevansi konteks, dan konsistensi terhadap prinsip-prinsip syariah. Teknik ini membantu merumuskan batasan-batasan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kelima, dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif, dengan menghubungkan temuan-temuan analisis terhadap rumusan masalah penelitian. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan batasan penggunaan *maqâshid al-syari'ah* sebagai dalil mandiri dalam penetapan hukum waris sesuai kerangka hukum Islam.³¹

Secara lebih spesifik, penelitian ini juga menggunakan tiga teknik analisis khas *ushûl fiqh* yang saling melengkapi: Pertama, *al-tahlîl al-lughawî* (analisis linguistik terhadap redaksi nas), digunakan untuk membuktikan bahwa angka-angka fraksi waris dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 11–12 dan 176 bersifat *qath'î al-dalâlah* karena merupakan ekspresi matematis yang tidak mengandung ambiguitas.

Kedua, *al-muqâranah al-madhhabiyyah* (komparasi lintas mazhab), digunakan untuk menunjukkan bahwa konsensus Hanafî,

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 133-150.

Mâlikî, Syâfi'î, Hanbalî, dan Zhâhirî tentang *li al-ta'yîn-nya furûdh muqaddarah* bersifat *muttafaq 'alayh*.

Ketiga, *al-istiqrâ' al-kullî* (induksi komprehensif) metode yang digunakan al-Syâhibî dalam al-Muwâfaqât untuk menggali *maqâshid* dari keseluruhan nas yang digunakan untuk memverifikasi bahwa *maqâshid* yang digali mendukung, bukan menggugat sistem *furûdh muqaddarah*.

5. Hierarki Otoritas Sumber dalam Penelitian

Setiap penelitian dalam bidang hukum Islam pada dasarnya adalah upaya membangun argumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan kualitas argumen itu sangat bergantung pada sumber yang digunakan. Tradisi *ushûl fiqh* sejak lama telah menyadari bahwa tidak semua sumber memiliki bobot yang sama, Al-Qur'an dan Hadis *Mutawâtir* menempati posisi yang tidak bisa diganggu gugat, sementara pendapat para akademisi kontemporer, seberapa pun cerdasnya, tetap harus diukur ulang berhadapan dengan dalil-dalil di atasnya. Inilah yang dalam kajian *ushûl fiqh* dikenal sebagai hierarki otoritas sumber, sebuah prinsip yang tidak hanya berlaku di satu mazhab, melainkan menjadi kesepakatan bersama dalam metodologi ijtihad Islam. Untuk memperjelas bagaimana prinsip ini diterapkan dalam penelitian ini, berikut disajikan tabel hierarki otoritas sumber beserta contoh dan status masing-masing tingkatan:

Tabel 1.1 Hierarki Otoritas Sumber dalam Penelitian

No.	Tingkat Sumber	Contoh	Status dalam Penelitian ini
1	Al-Qur'an & Hadis <i>mutawâtir</i>	Q.S. al-Nisâ'/4: 11; Bukhârî No. 6732	<i>Qath'î</i> : tidak dapat digugat oleh argumen apapun
2	<i>Ijmâ' Sahabat</i>	Konsensus tentang <i>li al-ta'yîn furûdh</i>	Sangat kuat : hampir <i>qath'î</i> ; hujjah yang mengikat
3	Ulama klasik (<i>al-mutaqaddimîn</i>)	Al-Ghazâlî, al-Syâthibî, Ibn Qudâmah	<i>Hujjah mu'tabarah</i> ; dasar utama argumentasi
4	Ulama kontemporer berlatar <i>turats</i>	Al-Zuhaylî, al-Raysûnî, al-Bûthî	<i>Mu'tabar</i> dengan syarat kesesuaian metodologis
5	Akademisi kontemporer	Auda, Ramadan, Wadud, Mir-Hosseini	Pendapat yang perlu diuji terhadap level 1–4

Hierarki ini tidak berarti pendapat level 5 tidak berharga, ini menunjukkan pendapat tersebut tidak dapat dijadikan *hujjah* untuk menggugat level 1–2. Ini adalah prinsip yang disepakati seluruh mazhab *ushûl fiqh*.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis mengenai arah dan alur pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam beberapa bab yang disusun secara runtut dan saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, surat keterangan bebas plagiasi, lembar bimbingan skripsi, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, dan daftar isi.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari 5 (lima) bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari :

(1) latar belakang masalah (2) rumusan masalah (3) tujuan penelitian (4) signifikansi penelitian (5) definisi operasional (6) kajian pustaka (7) metode penelitian (8) sistematika penulisan.

Bab II *Maqâshid al-Syarî'ah*: Pengertian, Sejarah, dan Macam-Macamnya

Bab ini menjelaskan gambaran umum konsep *maqâshid al-syarî'ah* secara *lughawî* dan istilah, perkembangan pemikiran *maqâshid* dari empat generasi ulama yakni al-Ghazâlî, al-Syâthibî, Ibn 'Âsyûr, hingga Jasser Auda serta macam-macam dan tingkatan *maqâshid* dalam tradisi *ushûl fiqh*. Bab ini berfungsi sebagai landasan konseptual yang diperlukan sebelum memasuki kajian yang lebih analitis pada bab-bab berikutnya.

Bab III Kedudukan *Maqâshid al-Syarî'ah* dalam Hierarki Dalil Hukum Islam dan Hukum Waris

Bab ini menguraikan kedudukan *maqâshid al-syarî'ah* dalam hierarki dalil hukum Islam, fungsi operasionalnya yang sah dalam proses ijtihad, serta karakteristik hukum waris Islam sebagai wilayah *tawqîfî* yang bersumber langsung dari nas Al-Qur'an yang bersifat *qath'î al-thubût wa al-*

dalâlah. Bab ini juga menjelaskan batas ruang ijtihad dalam ayat-ayat waris sebagai kerangka isu yang menjadi fokus analisis penelitian.

Bab IV Analisis Kritis terhadap Batasan Penggunaan *Maqâshid Al-Syarî'ah* sebagai Dalil Mandiri dalam Hukum Waris

Bab ini berisi analisis kritis terhadap batasan penggunaan *maqâshid* sebagai dalil mandiri dalam penetapan hukum waris, mencakup pemetaan tiga kubu perdebatan historis-filosofis, evaluasi argumen kubu ekspansif secara metodologis, studi komparatif pendekatan negara-negara Muslim, serta analisis putusan Pengadilan Agama Indonesia. Sebagai kontribusi orisinal, bab ini merumuskan lima batasan metodologis dan sebuah checklist praktis yang dapat digunakan oleh hakim dan lembaga fatwa dalam mengevaluasi argumen *maqâshidî* dalam penetapan hukum waris.

Bab V penutup, yang terdiri dari: (1) kesimpulan dan (2) saran.

Ketiga, bagian akhir dari skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta riwayat hidup penulis.